

HUKUM AJARAN ISLAM MELEPAS HIJAB DALAM DUNIA OLAHRAGA MENURUT MAHASISWA/I JPOK

Rusyda Amalia*¹, Khairunnisa², Muhammad Robby Franata³,
M. Rona Dwi Putra Rusadi⁴

^{1,2} Mahasiswa, ULM, Banjarbaru, Indonesia

*¹rusydaamalia002@gmail.com, ²khairunnisa1259@gmail.com,

³byrobyfranata@gmail.com, ⁴putraruss7@gmail.com

Abstrak

Kewajiban menutup aurat merupakan perintah Allah swt. bagi seorang Muslimah. Islam sangat memperhatikan kesucian, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita dengan menutupi auratnya. Yang dimana jika kita tidak melaksanakan atau melanggar perintah Allah swt. dengan sengaja dan tau bahwa hal tersebut itu salah, maka akan mendapatkan dosa yang besar. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai hukum islam melepas hijab dalam dunia olahraga. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dalam analisis pendapat dari Mahasiswa Pendidikan Jasmani, dikarenakan pada prosesnya dibutuhkan data berupa hasil perhitungan dari beberapa pendapat mahasiswa tersebut. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari pihak kedua atau mencari data dari sumber seperti menganalisa jurnal-jurnal terkait, artikel, ataupun berita, serta kuesioner melalui google form. Data dianalisis dengan mengumpulkan data dan melakukan perhitungan yang nantinya akan menarik kesimpulan tentang bagaimana saja dan apa saja pendapat mahasiswa Pendidikan Jasmani mengenai Hukum Dalam Ajaran Islam Melepas Hijab Dalam Dunia Olahraga.

Kata Kunci: Hukum Hijab, Atlet Putri, Olahraga

Abstract

The obligation to cover the genitals is a command from Allah SWT. for a Muslim. Islam pays great attention to chastity, which aims to maintain the honor of women by covering their nakedness. Which is if we do not carry out or violate the commands of Allah swt. intentionally and knowing that it is wrong, it will get a big sin. Writing this article aims to explain the Islamic law of removing the hijab in the world of sports. This study uses quantitative data in the analysis of the opinions of Physical Education Students, because the process requires data in the form of calculation results from some of the student's opinions. Data collection was carried out using secondary data obtained from second parties or searching for data from

sources such as analyzing related journals, articles or news, as well as questionnaires via the Google form. Data were analyzed by collecting data and carrying out calculations which would later draw conclusions about how and what are the opinions of Physical Education students regarding Laws in Islamic Teachings of Removing Hijab in the World of Sports.

Keywords: Hijab Law, Female Athletes, Sports

PENDAHULUAN

Ketika diklasifikasikan menurut bentuk dan sumber agama, Islam diklasifikasikan sebagai iman tekstual dalam arti bahwa prinsip-prinsip umum yang mendasari agama dan bahkan ajarannya didasarkan pada dua teks otoritatif yaitu Al-Quran dan Hadits Umat Islam sendiri telah menyepakati Hadits Nabi SAW. Itu adalah tafsir praktis Al-Qur'an dan implementasi Islam yang realistik dan ideal.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa kandungan al-Qur'an dan al-Hadits mencakup berbagai pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu ajaran yang dikandungnya adalah perintah menutup aurat atau berhijab bagi muslimah. Wanita Muslim diwajibkan untuk memanjangkan pakaian mereka untuk menutupi kaki mereka dan memanjangkan hijab mereka untuk menutupi leher dan dada mereka.

Hijab dalam kamus bahasa Arab berarti penutup, cadar, tirai, layar, dan sekat. Kata hijab sering dikaitkan dengan kerudung yang sering digunakan wanita muslimah. Dalam kamus bahasa Arab hijab sendiri diartikan sebagai baju kurung panjang sejenis jubah yang biasa disebut dengan abaya. Sedangkan Khimmar/ khurrun berarti tutup, tudung, tutup kepala wanita. Berdasarkan definisi di atas, dapat di pahami bahwa hijab adalah pakaian penghalang atau penutup aurat wanita muslimah yang wajib dikenakan bagi setiap wanita muslimah sebagai kewajiban syara yang telah pasti. Hijab secara umum yaitu semua yang dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya fitnah jinsyiah (godaan seksual), baik dengan menahan pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara wanita supaya terdengar lebih menarik (dilembutkan) dan menggugah saat didengar, menutup aurat dan lain sebagainya semuanya ini dinamakan hijab bagi wanita (Al-albani, 2021).

Mengenakan hijab merupakan perintah sekaligus kewajiban bagi seorang muslimah. Islam sangat memperhatikan kesucian, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita dengan menutupi auratnya. Menurut KBBI mengartikan bahwa hijab merupakan kerudung yang

dipakai oleh wanita muslimah untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan wanita untuk memakai hijab di mana pun mereka berada.

Kewajiban menutup aurat merupakan perintah Allah SWT. Yang tidak hanya ditunjukkan kepada wanita Arab adalah karena Al-Qur'an adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Satu-satunya ayat yang memerintahkan wanita untuk berjilbab adalah Surat Al-Ahzab ayat 59 dan ayat Alquran yang mewajibkan wanita muslimah untuk berjilbab adalah Surat An-Nur ayat 31 sebagai berikut:

غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ ۖ يُؤَدِّينَ فَلَا يُعْرَفْنَ أَنْ أَذْنَىٰ ذَلِكَ ۖ جَلَابِيبَهُنَّ مِنْ عَلِيَهُنَّ يُدْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءَ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ فُلَّ النَّبِيِّ أُبْهًا يَا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. AlAhzab: 59)

"Bagi Al-Albani sangat penting untuk memahami makna hijab muslimah karena ketika peradaban Eropa telah banyak mengkhianati wanita muslimah. Para wanita muslimah ini akhirnya menanggung 'kebodohan pertama' dan menunjukkannya kepada ayah dan mahram mereka." Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena inilah yang memotivasi Al-Albani untuk melanjutkan penelitian seriusnya tentang busana muslimah, dengan memberlakukan beberapa persyaratan menurut hukum Syariah pada hijab. Dia mengatur syarat-syarat tersebut sedemikian rupa sehingga wanita muslimah memiliki petunjuk yang jelas untuk berpakaian sesuai dengan niat syar', meskipun dia tentu hanya memenuhi syarat untuk wanita muslimah tetapi juga untuk pria muslimah. Mengenai hijab, al-Albani menekankan bahwa hijab itu tidak wajib, melainkan sunnah yang dimana seorang wanita bercadar berarti telah mengikuti jalan para istri-istri Nabi Muhammad. Dalam bukunya "Kepala Wanita Muslim Sesuai Al-Qur'an dan Hadits" al-Bani juga memberikan sanggahan bagi mereka yang membutuhkan cadar. Menurut Al-Albani, selendang adalah kain yang dikenakan wanita di atas khimar.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa Al-Albani merunut masalah hijab kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah serta asal usul para sahabat. Ia meneliti masalah hijab karena prihatin dengan kondisi umat Islam saat ini, khususnya muslimah, yang mulai meninggalkan

perintah-perintah syariah yang diwariskan Allah untuk menjaga kesucian dan mengangkat martabatnya. Dan sampai saat ini banyak orang yang bingung memahami hakikat hijab yang sebenarnya. Mereka berpikir bahwa mereka mengenakan hijab ketika mereka mengenakan sehelai kain yang diikat di belakang dan kemeja ketat serta celana jins. Ini jelas salah paham dan jauh dari fungsi hijab itu sendiri. Oleh karena itu, salah mengenakan hijab dengan cara demikian justru menimbulkan persepsi yang kurang baik terhadap muslimah yang “bercadar”, karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak dari muslimah yang “bercadar” ini memiliki akhlak yang buruk. Mereka terlihat bebas berkencan dengan lawan jenis, bahkan ada yang menjadi tidak sah. Akibatnya, masyarakat menganggap hijab tidak relevan dengan identitas seseorang.

Saat ini persaingan dalam kehidupan semakin ketat, sehingga setiap orang harus memiliki syarat untuk bersaing secara sehat. Salah satu syaratnya adalah pendidikan yang baik dan juga karakter yang baik. Karakter adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi masa depan suatu bangsa dalam keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Pada saat yang sama, karakter suatu bangsa bergantung pada pendidikan yang membimbing dan memperbaikinya.

Dengan karakter yang baik, kecerdasan siswa yang baik meningkat, sehingga manusia memiliki kepribadian, keterampilan, dan karakter. Oleh karena itu dorong dan bina generasi muslimah yang memiliki akhlak/moral yang kuat, ilmu agama (aqidah, akhlak dan ibadah) yang kuat sebagai pondasi kepribadian muslimah. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan moral mereka dan hal ini dapat dilakukan melalui dunia pendidikan khususnya pendidikan karakter. Orang harus mengamalkan akhlak dengan baik terhadap Allah dan tidak lalai terhadap yang lain agar budaya dapat berfungsi secara harmonis (Al-albani, 2021).

Dengan demikian, hijab menjadi identitas seorang muslimah dan mahkota yang harus dijaga. wanita muslimah yang berhijab berusaha beradaptasi dengan wanita bercadar dalam segala aspek, misalnya di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di Arab Saudi, di mana perempuan diperbolehkan membawa mobil sendiri. Setahap demi setahap diputuskan bahwa bentuk masyarakat Islam berbeda dengan masyarakat jahiliah, terutama terlihat pada perbedaan pakaian para wanita yang sangat santun.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kuantitatif yang mana metode ini artinya suatu proses penelitian dengan menggunakan angka sebagai alat untuk menganalisis hal yang ingin penulis ketahui. Penulis menggunakan data kuantitatif dalam analisis pendapat mahasiswa Pendidikan Jasmani dikarenakan pada prosesnya dibutuhkan data berupa hasil perhitungan dari pendapat mahasiswa. Selain itu, data yang digunakan berupa data sekunder yakni didapatkan dari pihak kedua atau mencari data dari sumber seperti menganalisa jurnal-jurnal terkait artikel, ataupun berita, serta kuesioner melalui website google form. Dalam proses analisa inilah, penulis menganalisa, mengumpulkan data, dan melakukan perhitungan yang nantinya akan menarik kesimpulan tentang bagaimana saja dan apa saja pendapat mahasiswa Pendidikan Jasmani mengenai Hukum Dalam Ajaran Islam Melepas Hijab Dalam Dunia Olahraga. Untuk mendapatkan data dan sumber-sumber yang dapat dipercaya misalnya dari website google form dan jurnal-jurnal. Proses dari pengumpulan data dilakukan dengan meneliti dan memeriksa website google form yang penulis dapat sehingga penulis memastikan data yang dimuat dalam penelitian ini merupakan data asli dan dapat dipercaya sumbernya. Proses selanjutnya adalah meneliti data yang dikumpulkan penulis untuk melihat apakah tingkat pendapatan mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang sudah penulis kumpulkan akan dimuat kedalam artikel dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Melepas Hijab Dalam Dunia Olahraga

Olahraga merupakan salah satu aktivitas fisik yang membutuhkan energi lebih. Seiring berjalannya waktu olahraga menjadi salah satu trend aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa sekalipun. Olahraga dilakukan seseorang dengan tujuan yang berbeda-beda. Terdapat empat dasar tujuan seseorang melakukan olahraga. Pertama, orang melakukan olahraga hanya untuk kesenangan atau rekreasi semata. Kedua, orang melakukan olahraga dengan tujuan pendidikan. Ketiga, orang melakukan olahraga untuk program pemulihan kesehatan atau terapi penyembuhan suatu penyakit. Keempat, orang melakukan olahraga untuk mencapai sebuah prestasi tertentu.

Seseorang yang melakukan olahraga dengan tujuan memperoleh prestasi tertentu biasanya dikenal dengan sebutan atlet. Atlet merupakan sebuah profesi yang unik dan dimiliki oleh seseorang. Menurut KBBI, atlet adalah olahragawan yang khususnya mengikuti perlombaan atau pertandingan seperti ketangkasan, kekuatan, dan kecepatan (Anastasya, 2022). Atlet dalam bidang olahraga dituntut untuk dapat melaksanakan program tertentu agar fisiknya menjadi kuat, lincah dan memiliki kekebalan tubuh yang baik. Hal ini dilakukan oleh seluruh atlet putra maupun atlet putri.

Sebagai seorang atlet putri yang profesional juga dituntut untuk dapat melaksanakan program dengan baik yang didukung dengan penggunaan pakaian yang sesuai dengan bidangnya. Seperti penggunaan hijab yang tidak terlalu lebar agar dapat mempermudah gerak, penggunaan celana dan kaos yang tidak terlalu longgar, penggunaan sepatu olahraga khusus dan pakaian berbahan tipis (Student et al., 2021). Dengan begitu, tidak membuat ciri khas dari atlet putri tersebut hilang dan tetap bisa menampilkan hasil yang terbaik, bahkan dengan menggunakan hijab saat bertanding ataupun berlatih seorang perempuan akan merasa terlindungi dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan.

Kesadaran dalam mengenakan hijab sebagai seorang atlet putri merupakan salah satu hal ingin menjadi seorang perempuan yang menaati syari'at agama dalam kehidupan mereka yang tentu saja tidak akan lepas dari motif yang mereka miliki untuk menggunakan hijab baik dalam kehidupan sehari-harinya maupun sebagai seorang atlet. Hijab di zaman sekarang tidak hanya digunakan perempuan Muslimah untuk pakaian sehari-harinya saja. Namun, terdapat beberapa perempuan muslimah dari mereka tersebut juga memang merupakan seorang atlet (Kencana et al., 2023).

Dalam tinjauan olahraga hijab masih dianggap membahayakan aktivitas olahraga terutama oleh seorang atlet. Seperti yang di nyatakan dalam media masa hijab dapat dimanfaatkan lawan untuk mencekik leher dan dapat berakibat fatal bagi atlet (tirto.id, 2018), (Meilita & Berliana, 2020). Terdapat juga fenomena disekitar, di mana seorang atlet dengan menggunakan hijab masih dianggap akan sulit untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungannya. Selain itu, ada fenomena berasal dari pengalaman rekan atlet yang masih ada menganggap mereka bahwa jika seorang atlet menggunakan hijab itu akan dianggap menyulitkan mereka untuk mendapatkan

prestasinya. Tidak hanya itu, seorang atlet dengan menggunakan hijab akan kesulitan untuk berlatih maupun bertanding karena ruang gerak yang akan terbatas (Kencana et al., 2023).

Namun hal di atas tersebut bertolak belakang dengan pendapat dari mahasiswa JPOK yang lebih menekankan kepada kewajiban dari seorang muslimah agar tetap menutup aurat atlet putri dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan atau menggunakan hijabnya saat bertanding, karena di era zaman sekarang hijab sudah bervariasi bahkan ada yang tersedia hijab khusus untuk olahraga yang biasa disebut dengan hijab sport, dimana hijab tersebut didesain se simple mungkin agar para atlet tidak merasa terganggu atau kesusahan bergerak saat mereka bertanding. Dengan hal tersebut akan memudahkan bagi para atlet putri untuk bisa terus memberikan yang terbaik saat bertanding tanpa takut akan adanya kejadian atau hal-hal buruk yang terjadi.

Menurut hukum agama Islam, wanita muslimah dilarang untuk mengenakan pakaian olahraga yang menunjukkan tubuh mereka, kecuali wajah dan tangan. Untuk melakukan aktivitas olahraga, sebagian besar wanita muslimah mengenakan pakaian olahraga Islami, yang di mana pakaian tersebut menutupi hampir 90% dari luas permukaan tubuh mereka. Hanya wajah, tangan, dan kaki yang terpapar saat mengenakan pada macam-macam jenis olahraga (Meilita & Berliana, 2020). Sosok perempuan dinilai sebagai sosok yang feminim baik dari perbuatan sampai dengan penampilan atau fashion. Perempuan yang feminis dianggap memiliki gaya berpakaian dan fashion yang menunjukkan keperempuannya seperti pemakaian rok, berjilbab menutup dada bagi muslimah, memakai sepatu flasts hoes dll.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan atlet putri, dimana seorang atlet putri yang dituntut untuk berpakaian sesuai bidangnya, yaitu pemakaian pakaian yang tipis, casual dan ketat yang bertujuan agar mempermudah dalam bergerak (Student et al., 2021). Dengan gaya berpakaian dan fashion ini tidak jarang berpengaruh terhadap kesehariannya dan memengaruhi persepsi orang disekitarnya, karena setiap manusia memiliki pandangan masing-masing mengenai penggunaan hijab yang semestinya dalam realitas sosial yang dimiliki oleh individu – individu tersebut terutama di lingkungan keluarga, teman maupun di dunia olahraga seperti di club ketika mereka berlatih.

Oleh karena itu, melepas hijab bagi seorang muslimah dalam berolahraga sangat tidak dianjurkan, bahkan kita sebagai seorang muslimah sebaiknya tetap mempertahankan hijab

yang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh wanita yang beragama Islam di mana pun dia berada. Berbeda halnya dengan yang beragama non muslim, mereka memiliki aturan agamanya tersendiri dan kita sebagai umat agama Islam harus memiliki rasa toleransi terhadap agama yang di anut oleh mereka tersebut.

Hukum Islam Melepas Hijab Dalam Olahraga Menurut Mahasiswa

Penelitian yang kami buat ini mendata beberapa pendapat dari mahasiswa Pendidikan Jasmani mengenai hukum islam melepas hijab dalam berolahraga. Dari hasil data tersebut ada 90% mahasiswa yang tidak setuju mengenai melepas hijab selama berkompetisi dalam olahraga karena menurut kebanyakan dari mereka hijab suatu kewajiban bagi umat agama islam meski ada beberapa cabang olahraga yang memang mengharuskan untuk melepas hijab, tetapi kita sebagai muslim masih ada hak pribadi untuk menolak dan tetap memenuhi syariat islam dengan mempertahankan hijab. Atlet memiliki hak pribadinya masing-masing ingin tetap memakai hijabnya disaat bertanding, tanpa ada tekanan dari sebuah organisasi atau sponsor yang mempengaruhi atlet perempuan tersebut selama berkompetisi.

Ketika atlet berkompetisi atau bertanding dan melepas hijabnya dengan mempercayai adanya keuntungan kepada atlet perempuan tersebut, hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat mahasiswa yang menolak dengan hal itu, telah terdata ada 80% mahasiswa yang tidak setuju karena menurut mereka, bagi umat muslim membuka aurat hukumnya haram dan termasuk dalam melanggar aturan agama. Namun meski bertolak belakang dengan pendapat mahasiswa, para atlet tetap memiliki toleransi yang tinggi dalam suatu pertandingan dengan tetap menghargai keputusan yang di ambil atlet putri tersebut.

Dalam dunia olahraga ada beberapa atlet putri yang menggunakan hijab mengalami stigma atau diskriminasi saat bertanding. Diskriminasi atau stigma adalah suatu perbuatan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik. Orang dapat didiskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, warna kulit, disabilitas, orientasi seksual, dan cara berpakaian. Diskriminasi dapat berupa pembatasan kesempatan dan hak terhadap anggota dari satu kelompok, yang tersedia bagi anggota kelompok lainnya.

Dari hal di atas terdapat satu contoh mengenai diskriminasi atlet putri yang terjadi pada judo Asian Para Games 2018 menjadi isu yang kontroversial (Fachri, 2018). Pasalnya,

penolakan Miftah untuk melepaskan jilbab saat bertanding judo dinilai akan membahayakan dirinya (Raya, 2018a). Hal tersebut membuat atlet putrinya tidak bisa melanjutkan pertandingan judo karena faktor keselamatan. Hal itu pun dinilai adanya tindakan diskriminatif oleh panitia penyelenggara, karena tidak memperbolehkan atlet berhijab untuk bisa mengikuti pertandingan tersebut (Mabruroh, 2018), (Intan, 2018). Pemakaian hijab seorang muslimah di ruang publik sering kali kontroversial hingga menimbulkan pelarangan bagi yang menggunakannya (Rafsitahandjani & Firdaus, 2018). Berikut tadi adalah salah satu contoh adanya diskriminasi kepada atlet putri yang sedang bertanding (Malik, 2019).

Atlet putri yang memakai hijab dapat berpartisipasi dengan nyaman dalam pertandingan atau kompetisi olahraga merupakan hal yang perlu dipertahankan dalam sebuah pertandingan dengan membuat para atlet merasa nyaman dan aman, tanpa adanya tekanan untuk melepas hijab mereka serta tanpa membedakan atlet-atletnya satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua atlet yang bertanding, tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau pakaian yang mereka pakai. Namun ada juga atlet putri yang memilih untuk tidak memakai hijab, karena ada hal-hal tertentu yang membuatnya untuk melepaskan hijab seperti adanya aturan yang memang di buat dari organisasinya tersebut yang tidak memperbolehkan atlet perempuan untuk memakai hijab tanpa mementingkan apa agama yang di anut oleh atlet putri tersebut.

Terdapat beberapa data dari mahasiswa yang belum mengetahui adanya tekanan dalam memilih untuk melepas hijab. Ada 10% pendapat mahasiswa Pendidikan Jasmani pernah mengalami atau mengetahui adanya tekanan pada atlet putri mengenai melepas hijab selama pertandingan berlangsung. Tidak hanya itu ada juga pendapat mahasiswa Pendidikan Jasmani yang belum menemukan pengalaman adanya atlet putri yang mengalami tekanan dalam melepas hijab, ada sekitar 90% yang tidak mengetahui mengenai hal tersebut..

Dengan demikian menurut pendapat mahasiswa Pendidikan Jasmani mengenai Hukum Ajaran Islam Melepas Hijab Dalam Dunia Olahraga meliputi dari sebagian mahasiswa setuju pada aturan yang sudah dibuat untuk melepas hijab karena adanya tuntutan dari pihak penyelenggara. Namun, ada juga pendapat dari mahasiswa yang bertolak belakang atau tidak setuju mengenai melepas hijab dan lebih memilih untuk mengundurkan diri dari pertandingan dengan tetap mempertahankan hijab yang mereka pakai.

KESIMPULAN

1. Melepas hijab bagi seorang muslimah dalam berolahraga sangat tidak dianjurkan, bahkan kita sebagai seorang muslimah sebaiknya tetap mempertahankan hijab yang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh wanita yang beragama Islam di mana pun dia berada. Berbeda halnya dengan yang beragama non muslim, mereka memiliki aturan agamanya tersendiri dan kita sebagai umat agama Islam harus memiliki rasa toleransi terhadap agama yang di anut oleh mereka tersebut.
2. Menurut pendapat mahasiswa Pendidikan Jasmani mengenai Hukum Ajaran Islam Melepas Hijab Dalam Dunia Olahraga meliputi dari sebagian mahasiswa setuju pada aturan yang sudah dibuat untuk melepas hijab karena adanya tuntutan dari pihak penyelenggara. Namun, ada juga pendapat dari mahasiswa yang bertolak belakang atau tidak setuju mengenai melepas hijab dan lebih memilih untuk mengundurkan diri dari pertandingan dengan tetap mempertahankan hijabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-albani, M. N. (2021). *Konsep hijab perspektif syaikh muhammad nashiruddin al-albani dan relevansinya dengan pendidikan karakter*.
- Kencana, A. A., Oxcygentri, O., Nayiroh, L., & Komunikasi, J. I. (2023). *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting Motif Atlet Perempuan Menggunakan Hijab: Studi Fenomenologi pada Komunitas Olahraga Tengkorak di Kota Karawang*. 3, 117–121. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v3i1.2288>
- Malik, R. K. (2019). Polemik Jilbab Miftahul Jannah di Asian Para Games 2018 dalam Media Daring. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(1), 53–68. <https://doi.org/10.14421/kjc.11.04.2019>
- Meilita, L., & Berliana, B. (2020). Pengaruh Sah (Sport Active Hijab) dalam Mempertahankan Tingkat Termoregulasi dan Hidrasi Tubuh Setelah Olahraga. *Jurnal Kepeleatihan Olahraga*, 12(2), 74–82. <https://doi.org/10.17509/jko-upi.v12i2.25647>
- Student, M. T., Kumar, R. R., Ommments, R. E. C., Prajapati, A., Blockchain, T.-A., MI, A. I., Randive, P. S. N., Chaudhari, S., Barde, S., Devices, E., Mittal, S., Schmidt, M. W. M., Id, S. N. A., PREISER, W. F. E., OSTROFF, E., Choudhary, R., Bit-cell, M., In, S. S., Fullfillment, P., ... Fellowship, W. (2021). Respon Atlet Putri Ukm Olahraga Iain Purwokerto Terhadap Citra Diri Maskulin. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.

Rusyda Amalia, Khairunnisa, Muhammad Robby Franata, M. Rona Dwi Putra Rusadi:
Hukum Ajaran Islam Melepas Hijab Dalam Dunia Olahraga Menurut Mahasiswa/I JPOK